



المعهد الإسلامي دارالنجاح
**YAYASAN PONDOK PESANTREN
DARUNNAJAH**

Duman, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUNNAJAH DUMAN
Nomor : 028/YPPDN-SK/I/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KB PAUD ANAK SOLEH DARUNNAJAH
Desa Duman Kecamatan Lingsar – Lombok Barat
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Duman Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN :



Edit with WPS Office

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD ANAK SOLEH DARUNNAJAH dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD ANAK SOLEH DARUNNAJAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD ANAK SOLEH DARUNNAJAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Duman
Pada Tanggal : 01 Januari 2022

Ketua Yayasan
Pondok Pesantren Darunnajah

Fadli Ahmadi Fauzan,S.Pd.I

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat;
2. Camat Lingsar;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lingsar;
4. Arsip.



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darunnajah
Nomor : 028/YPPD-SK/I/2022
Tanggal : 1 Januari 2022
Tentang : Pembentukan KB PAUD ANAK SOLEH DARUNNAJAH

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Lingsar
2. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darunnajah

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Lingsar

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Haririn Hawarina, S.Pd
Sekretaris : Nur Sofiana Khaeroni, S.Si
Bendahara : Ahmad Okta Hadi

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik 1. Dwi Yuliana, S.Pd
2. Ma'al Hayat, A.Ma

Usaha Dana 1. Hj. Rosita Sucihati
2. Hamdan Asburi Naser

